



PUTUSAN

Nomor 794/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Wahyu Dirtatama
2. Tempat lahir : AWANG BALAK
3. Umur/Tanggal lahir : 18/22 Juni 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Awang Ds. Mertak Kec. Pujut Kab. Loteng.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sukma Wardana
2. Tempat lahir : Awang
3. Umur/Tanggal lahir : 20/21 April 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Awang, Ds. Mertak Kec. Pujut, Kabupaten Lombok Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Tomi
2. Tempat lahir : Awang Balak, 04 September 2003
3. Umur/Tanggal lahir : 21/4 September 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Awang, Ds. Mertak Kec. Pujut, Kabupaten

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 794/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah

- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 794/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 794/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I WAHYU DIRTATAMA, Terdakwa II SUKMA WARDANA, dan Terdakwa III TOMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud**

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 794/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dakwaan **Pasal 363 ayat (2) KUHP**

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I WAHYU DIRTATAMA, Terdakwa II SUKMA WARDANA, dan Terdakwa III TOMI** dengan pidana penjara masing – masing selama **3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan** dengan perintah agar terdakwa ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

A. 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Type KR 150 P, Warna Orange, Nomor Polisi DR 4394 YB Nosin: KR150KEPK3034, Noka: MH4KR150PFKPC2163, Tahun 2015, No.BPKB : M-07273812-0 An. M. ALI MASYKUR Alamat Dsn. Bangle, Ds. Pesanggrahan, Kec. Montong Gading, Kab. Lotim, Yang telah dirubah warnanya menjadi Warna Hijau dan Tanpa Nomor Polisi

Dikembalikan Kepada Saksi Korban ANDRIE NUR ALPYANSAH

- B. 1 (Satu) Buah Kunci Duplikat Sepeda Motor Merk Kawasaki
- C. 2 (dua) Buah Kunci Letter T
- D. 5 (Lima) Buah Anak Kunci Yang sudah di modifikasi
- E. 1 (satu) Buah Obeng Minus
- F. 1 (satu) Buah Dompot Warna Merah Bertuliskan "Toko Emas Melviony"

Dirampas Untuk Dimusnahkan

G. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-MAX Type B6H A/T, Warna Hitam, Nomor Polisi DR 4534 UM Nosin: G3L8E-0945243, Noka: MH3SG5620NJ477439, Tahun 2022, No. BPKB: Q-02199543-0 An. SYAHIRUN Alamat Dsn. Awang, Ds. Mertak, Kec. Pujut, Kab. Loteng, Yang telah dirubah warnanya menjadi Warna Putih Menggunakan Sticker Scotlite dan Tanpa Nomor Polisi

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 794/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. 1 (satu) Lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda motor Yamaha N-MAX Type B6H A/T, Warna Hitam, Nomor Polisi DR 4534 UM Nosin: G3L8E-0945243, Noka: MH3SG5620NJ477439, Tahun 2022, No. BPKB: Q- 02199543-0 An. SYAHIRUN Alamat Dsn. Awang, Ds. Mertak, Kec. Pujut, Kab. Loteng

I. 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Merk Yamaha

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I WAHYU DIRTATAMA, bersama-sama dengan Terdakwa II SUKMA WARDANA, dan Terdakwa III TOMI pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya sekitar bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Peresak, Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan "*percurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 Wita, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III berkumpul di sekitaran rumah Para Terdakwa yang berada di Dusun Awang, Desa Mertak,

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 794/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah, kemudian Para Terdakwa berencana untuk melakukan pencurian sepeda motor di sekitaran wilayah Senggigi, Kab. Lombok Barat.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wita, Para Terdakwa pergi ke arah Senggigi menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna putih milik Terdakwa I dengan cara berboncengan tiga, yang mana posisi Terdakwa I membawa sepeda motor, posisi Terdakwa II berada ditengah dan Terdakwa III berada paling belakang.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wita, ketika sampai di Dusun Peresak, Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat, Para Terdakwa masuk ke dalam dusun tersebut, kemudian sesampainya di depan rumah saksi korban ANDRIE NUR ALPYANSAH yang berada di Dusun Peresak, Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat, Para Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja RR, type KR150P, warna orange dengan nomor polisi DR 4394 YB, Nosin: KR150KEPK3034 dan Noka: MH4KR150PFKPC22163 milik saksi korban ANDRIE NUR ALPYANSAH, yang terparkir di depan teras depan rumah saksi korban ANDRIE NUR ALPYANSAH.

Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berhenti dan melihat situasi sekitar, lalu setelah merasa aman Terdakwa III turun dari sepeda motor bersama Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II menunggu di atas motor yang diparkir di pertigaan jalan dekat rumah saksi korban ANDRIE NUR ALPYANSAH. Kemudian Terdakwa III mengambil kunci T dengan anak kunci yang sudah dimodifikasi sebelumnya, lalu Terdakwa III merusak gembok yang mengunci pagar depan rumah saksi korban ANDRIE NUR ALPYANSAH, kemudian gembok tersebut dikantongi oleh Terdakwa III.

Bahwa selanjutnya Terdakwa III masuk ke dalam halaman rumah saksi korban ANDRIE NUR ALPYANSAH dan mengambil sepeda motor Merk Kawasaki Ninja RR, type KR150P, warna orange dengan nomor polisi DR 4394 YB, Nosin: KR150KEPK3034 dan Noka: MH4KR150PFKPC22163 yang terparkir di depan teras depan rumah saksi korban ANDRIE NUR ALPYANSAH tersebut dengan cara merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan anak kunci yang sudah dimodifikasi sebelumnya. Sedangkan Terdakwa I menunggu di depan rumah untuk melihat situasi sekitar.

Bahwa selanjutnya Terdakwa III membawa sepeda motor Merk Kawasaki Ninja RR, type KR150P, warna orange dengan nomor polisi DR 4394

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 794/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YB, Nosin: KR150KEPK3034 dan Noka: MH4KR150PFKPC22163 tersebut dengan cara dituntun dan dibantu dengan Terdakwa I yang mendorong sepeda motor tersebut dari belakang hingga sampai di jalan raya besar keluar dari dalam Dusun Peresak, Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat tersebut. Kemudian Terdakwa II mengikuti dari belakang sambil mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna putih yang digunakan Para Terdakwa sebelumnya.

Bahwa selanjutnya setelah sampai di jalan raya besar Terdakwa III menghidupkan sepeda motor Merk Kawasaki Ninja RR, type KR150P, warna orange dengan nomor polisi DR 4394 YB, Nosin: KR150KEPK3034 dan Noka: MH4KR150PFKPC22163 tersebut dan mengendarainya seorang diri, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna putih.

Bahwa selanjutnya Para Terdakwa pergi menuju ke rumah saksi ANDI YUSUP yang berada di Dusun Lamben, Desa Segala Anyar, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah. Sesampainya di rumah saksi ANDI YUSUP, Para Terdakwa menjual sepeda motor Merk Kawasaki Ninja RR, type KR150P, warna orange dengan nomor polisi DR 4394 YB, Nosin: KR150KEPK3034 dan Noka: MH4KR150PFKPC22163 tersebut kepada saksi ANDI YUSUP seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi rata oleh Para Terdakwa, yang mana masing-masing Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), dan sisa uang penjualan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan Para Terdakwa untuk membeli rokok, membeli bensin dan makanan secara bersama-sama.

Bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja RR, type KR150P, warna orange dengan nomor polisi DR 4394 YB, Nosin: KR150KEPK3034 dan Noka: MH4KR150PFKPC22163 yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak diketahui ataupun dikehendaki oleh saksi korban ANDRIE NUR ALPYANSAH maupun orang lain yang berhak.

Bahwa saksi korban ANDRIE NUR ALPYANSAH mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 794/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDRIE NUR ALPYANSAH, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik saya yang Saksi alami;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di rumah Saksi di Dsn Peresak Desa Meninting Kec Batulayar Kab Lobar;
- Bahwa adapun barang milik Saksi yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja RR, Type KR150P, Jenis SPD MOTOR, Model SPD MTR SL, Tahun Pembuatan 2015, Warna Orange, Noka: MH4KR150PFKPC2163, Nosin: KR150KEPK3034, dengan Nomor Polisi DR 4394 TB, atas nama M. ALI MASYKUR;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 Wita Saksi duduk di teras depan rumah bersama dengan saudara HIDAYAT bermain HP sambil menunggu adik Saksi yang bernama SEFIRA pulang kerumah dari bekerja lalu sekitar pukul 23.30 Wita adik saya pulang dan masuk ke dalam rumah lalu saudara HIDAYAT yang tinggal di samping rumah saya juga pulang lalu Saksi menutup pintu dan mengunci gerbang depan rumah dengan menggunakan kunci gembok besi dan Saksi kemudian masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu depan rumah Saksi lalu masuk ke dalam kamar Saksi untuk tidur, lalu pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 Wita Saksi terbangun karena kepanasan dan ingin minum air dan ketika itu Saksi keluar dari kamar dan ketika itu Saksi menegok ke arah jendela rumah dan ketika itu Saksi melihat dari jendela rumah bahwa pintu pagar depan rumah Saksi telah terbuka dan ketika itu Saksi langsung membuka pintu rumah Saksi dan melihat bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut sudah hilang dan ketika itu Saksi melihat bahwa gembok rumah Saksi telah hilang lalu setelah itu Saksi membangunkan orang tua Saksi dan juga

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 794/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



ketika itu Saksi memberitahukan hilangnya sepeda motor milik Saksi tersebut kepada istri Saksi yang berada di dalam kamar lalu setelah itu Saksi memberitahu saudara HIDAYAT yang tinggal di samping rumah bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut telah hilang yang kemudian saudara HIDAYAT juga datang kerumah Saksi;

- Bahwa ketika itu sepeda motor di rumah Saksi kemudian para Terdakwa ada melakukan pengrusakan pada gembok pengunci pintu pagar depan rumah Saksi yang berupa kunci gembok dari besi dengan kunci putar kotak;

- Bahwa Saksi sebelumnya memarkirkan sepeda motor milik Saksi tersebut di teras depan rumah Saksi dan ketika memarkirkan sepeda motor milik Saksi tersebut Saksi mengunci stang sepeda motor milik Saksi tersebut;

- Bahwa benar foto yang diperlihatkan dipersidangan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja RR, Type KR150P, Jenis SPD MOTOR, Model SPD MTR SL, Tahun Pembuatan 2015, Warna Orange, Noka: MH4KR150PFKPC2163, Nosin: KR150KEPK3034, tanpa plat nomor yang sudah di cat ulang menjadi warna hijau hitam adalah milik Saksi;

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor itu dari orang lain dan ketika itu Saksi hanya mendapatkan 1 kunci sepeda motor saja;

- Bahwa barang lain milik Saksi yang hilang selain sepeda motor milik Saksi tersebut yaitu gembok kunci pagar rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenakan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi HIDAYAT, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya pencurian sepeda motor;

- Bahwa Barang milik saksi korban yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja RR, Type KR150P, Jenis SPD MOTOR, Model SPD MTR SL, Tahun Pembuatan 2015, Warna Orange,

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka: MH4KR150PFKPC2163, Nosin: KR150KEPK3034, dengan Nomor Polisi DR 4394 TB, atas nama M. ALI MASYKUR;

- Bahwa setahu Saksi sebelumnya saudara ANDRIE NUR ALPYANSAN memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut di teras depan rumahnya dan ketika memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut setahu Saksi bahwa saudara ANDRIE NUR ALPYANSAN mengunci stang sepeda motor miliknya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 Wita Saksi duduk di teras depan rumah saudara ANDRIE NUR ALPYANSAN bersama dengan saudara ANDRIE NUR ALPYANSAN bermain HP lalu sekitar pukul 23.30 Wita Saksi yang tinggal di samping rumah saudara ANDRIE NUR ALPYANSAN pulang kerumah untuk istirahat tidur karena besok akan bekerja lalu pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 Wita Saksi dibangunkan oleh saudara ANDRIE NUR ALPYANSAN yang memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya telah hilang dan ketika itu Saksi sempat melihat memang sepeda motor milik saudara ANDRIE NUR ALPYANSAN yang sebelumnya terparkir di teras depan rumahnya sudah tidak ada dan setelah itu Saksi bersama saudara ANDRIE NUR ALPYANSAN mencoba mencari di sekitar tentang keberadaan sepeda motor milik saudara ANDRIE NUR ALPYANSAN tersebut namun tidak kami temukan;

- Bahwa ketika hilangnya sepeda motor tersebut Saksi sedang tidur di kamar kos Saksi yang berada di sebelah rumah saudara ANDRIE NUR ALPYANSAN dan Saksi tidak melihat orang yang mencurigakan di sekitar rumah saudara ANDRIE NUR ALPYANSAN ketika terjadinya pencurian tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ketika pelaku melakukan pencurian sepeda motor di rumah saudara ANDRIE NUR ALPYANSAN tersebut setahu Saksi pelaku ada melakukan pengerusakan pada gembok pengunci pintu pagar depan rumah saudara ANDRIE NUR ALPYANSAN yang berupa kunci gembok dari besi dengan kunci putar kotak;

- Bahwa foto barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja RR, Type KR150P, Jenis SPD MOTOR, Model SPD MTR SL, Tahun Pembuatan 2015, Warna Orange, Noka: MH4KR150PFKPC2163, Nosin: KR150KEPK3034, tanpa

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 794/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat nomor yang sudah di cat ulang menjadi wama hijau hitam, adalah sepeda motor milik Saksi Korban yang telah diambil oleh Para Terdakwa;

- Bahwa barang lain milik saudara ANDRIE NUR ALPYANSAN yang hilang selain sepeda motor tersebut yaitu gembok kunci pagar rumah yang di gunakan untuk mengunci pintu pagar depan rumahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenakan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi GEDE MERTAYASA, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penangkapan pelaku pencurian sepeda motor;

- Bahwa Saksi bersama dengan Tim telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Dsn. Senggigi Desa Senggigi Kec Batulayar Kab Lobar;

- Bahwa adapun ciri-ciri sepeda motor milik korban yang telah hilang di curi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja RR, Type KR150P, Jenis SPD MOTOR, Model SPD MTR SL, Tahun Pembuatan 2015, Warna Orange, Noka: MH4KR150PFKPC2163, Nosin: KR150KEPK3034, dengan Nomor Polisi DR 4394 TB, atas nama M. ALI MASYKUR;

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian tersebut bersama Rekan Tim Opsnal Polsek Batulayar (BUSER) bersama dengan warga masyarakat adapun orang yang Saksi tangkap sebagai pelaku pencurian tersebut sebanyak 3 (tiga) orang yaitu saudara TOMI, saudara WAHYU DIRTATAMA, dan saudara SUKMA WARDANA;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Saksi mendapat info dari masyarakat bahwa ada 3 (tiga) orang yang di amankan oleh warga masyarakat Dusun Senggigi Desa Senggigi Kec. Batulayar Kab. Lobar karena kedatangan masuk ke dusun senggigi pada malam hari tanpa tujuan yang jelas dan dengan membawa kunci T dan anak kunci yang telah di modifikasi, setelah itu Saksi bersama rekan opsnal Polsek Batulayar mendatangi Dusun Senggigi dan menemukan pelaku saudara TOMI, saudara WAHYU DIRTATAMA, dan saudara SUKMA WARDANA

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 794/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengaku telah melakukan pencurian di beberapa tempat di wilayah Kecamatan Batulayar, setelah itu Saksi bersama rekan opsnel lainnya melakukan pengembangan penyelidikan dan mendapatkan bahwa para pelaku telah melakukan pencurian sepeda motor di Dusun Peresak Desa Meninting Kec. Batulayar Kab. Lobar pada Hari Kamis Tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 Wita dan sepeda motor tersebut telah di jual kepada saudara ANDI YUSUP sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada hari kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 Wita dan setelah itu Saksi bersama rekan opsnel Polsek Batulayar lainnya mendatangi saudara ANDI YUSUP dan menemukan sepeda motor hasil curian tersebut memang benar berada di tangan saudara ANDI YUSUP setelah itu Saksi bersama rekan opsnel Polsek Batulayar lainnya membawa sepeda motor tersebut, saudara ANDI YUSUP, saudara TOMI, saudara WAHYU DIRTATAMA, dan saudara SUKMA WARDANA ke kantor Polsek Batulayar;

- Bahwa setahu Saksi cara pelaku melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara awalnya pelaku datang ke Dusun Peresak Desa Meninting Kec. Batulayar Kab. Lobar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna putih dengan berboncengan tiga lalu kemudian pelaku merusak kunci gembok pagar rumah korban dengan kunci palsu yang telah disiapkan lalu kemudian masuk ke teras rumah dan merusak kunci sepeda motor lalu membawa sepeda motor milik korban tanpa seijin dan sepengetahuan dari korban;

- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut setahu Saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Dusun Peresak Desa Meninting Kec. Batulayar Kab. Lobar dan yang menjadi korban pencurian tersebut yaitu saudara ANDRIE NUR ALPYANSAH;

- Bahwa barang bukti (foto) yang ditunjukkan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja RR, Type KR150P, Jenis SPD MOTOR, Model SPD MTR SL, Tahun Pembuatan 2015, Warna Orange, Noka: MH4KR150PFKPC2163, Nosin: KR150KEPK3034, dengan Nomor Polisi DR 4394 TB, atas nama M. ALI MASYKUR yang telah di ganti cat nya menjadi hijau dan tanpa plat

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 794/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sepeda motor yang dicuri oleh Para Terdakwa merupakan milik Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenakan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I (Wahyu Dirtatama);

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor yang telah Terdakwa lakukan bersama dengan teman-teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan teman-teman Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Dsn. Peresak Desa Meninting Kec Batulayar Kab. Lobar;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja RR, Type KR150P, Jenis SPD MOTOR, Model SPD MTR SL, Tahun Pembuatan 2015, Wama Orange, Noka: MH4KR150PFKPC2163, Nosin : KR150KEPK3034, dengan Nomor Polisi DR 4394 TB, atas nama M. ALI MASYKUR dan setahu Terdakwa tidak ada barang lain yang dicuri kecuali sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama saudara TOMI dan saudara SUKMA WARDANA, dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya Terdakwa bersama saudara TOMI dan saudara SUKMA WARDANA menggunakan sepeda motor NMAX wama putih milik saudara SUKMA WARDANA berboncengan tiga berkeliling mencari sepeda motor yang bisa Para Terdakwa ambil dan sesampainya Para Terdakwa di Dsn. Peresak Desa Meninting Kec Batulayar Kab. Lobar Para Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di halaman teras rumah lalu kemudian saudara TOMI turun bersama dengan saudara SUKMA WARDANA turun dari sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan menuju rumah tersebut sedangkan Terdakwa sendiri

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 794/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu di atas sepeda motor di pertigaan jalan dekat rumah tersebut lalu saudara TOMI mengambil kunci T dengan anak kunci yang sudah Para Terdakwa modifikasi kemudian merusak gembok yang mengunci pagar depan rumah tersebut dan kemudian saudara TOMI mengambil sepeda motor merk Kawasaki Ninja 150 RR dengan merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan anak kunci yang sudah Para Terdakwa modifikasi sebelumnya lalu saya bersama dengan saudara TOMI dan saudara SUKMA WARDANA membawa pergi sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mencuri sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan saudara TOMI dan saudara SUKMA WARDANA membawa sepeda motor tersebut ke Dsn. Lamben Desa Segala Anyar Kec. Pujut Kab. Loteng di rumah saudara ANDI YUSUP yang kemudian Para Terdakwa jual kepada saudara ANDI YUSUP dengan harga Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) lalu sisanya juga di bagi rata dari uang sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sama - sama Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang di terima oleh saudara TOMI dan saudara SUKMA WARDANA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Para Terdakwa gunakan untuk beli rokok, beli bensin dan makanan, sedangkan uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari hasil pembagian penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk bayar uang kos dan membeli kebutuhan Terdakwa sehari – hari;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami korban akibat pencurian sepeda motor yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

- Bahwa peranan Terdakwa dalam pencurian sepeda motor tersebut yaitu saudara TOMI bertugas untuk merusak kunci gembok kemudian mengambil sepeda motor yang Para Terdakwa curi dengan menggunakan kunci T yang telah Para Terdakwa siapkan dan kemudian Terdakwa bertugas menunggu di depan rumah melihat situasi dan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 794/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membantu saudara TOMI mendorong sepeda motor menjauh dari rumah tempat Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut sedangkan saudara SUKMA WARDANA bertugas menunggu di atas sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan untuk datang di jalan sambil mengawasi situasi dan bersiap untuk membawa Para Terdakwa pergi apabila Para Terdakwa ketahuan orang lain saat melakukan pencurian;

- Bahwa Saudara ANDI YUSUP mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian karena ketika menjualnya Terdakwa sudah mengatakan kepada saudara ANDI YUSUP bahwa sepeda motor tersebut Para Terdakwa dapatkan dari hasil mencuri;

- Bahwa bukti foto yang Penuntut Umum perlihatkan dipersidangan adalah foto sepeda motor Merk Kawasaki Ninja RR, Type KR150P, Jenis SPD MOTOR, Model SPD MTR SL, Tahun Pembuatan 2015, Warna Orange, Noka: MH4KR150PFKPC2163, Nosin: KR150KEPK3034, dengan Nomor Polisi DR 4394 TB, atas nama M. ALI MASYKUR yang telah di ganti catnya menjadi hijau dan tanpa plat yang Terdakwa curi;

2. Terdakwa II (Sukma Wardana);

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor yang telah Terdakwa lakukan Bersama dengan teman-teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan teman-teman Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Dsn. Peresak Desa Meninting Kec Batulayar Kab. Lobar;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja RR, Type KR150P, Jenis SPD MOTOR, Model SPD MTR SL, Tahun Pembuatan 2015, Wama Orange, Noka: MH4KR150PFKPC2163, Nosin : KR150KEPK3034, dengan Nomor Polisi DR 4394 TB, atas nama M. ALI MASYKUR dan setahu Terdakwa tidak ada barang lain yang dicuri kecuali sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama saudara TOMI dan saudara SUKMA

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 794/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



WARDANA, dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya Terdakwa bersama saudara TOMI dan saudara SUKMA WARDANA menggunakan sepeda motor NMAX warna putih milik saudara SUKMA WARDANA berboncengan tiga berkeliling mencari sepeda motor yang bisa Para Terdakwa ambil dan sesampainya Para Terdakwa di Dsn. Peresak Desa Meninting Kec Batulayar Kab. Lobar Para Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di halaman teras rumah lalu kemudian saudara TOMI turun bersama dengan saudara SUKMA WARDANA turun dari sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan menuju rumah tersebut sedangkan Terdakwa sendiri menunggu di atas sepeda motor di pertigaan jalan dekat rumah tersebut lalu saudara TOMI mengambil kunci T dengan anak kunci yang sudah Para Terdakwa modifikasi kemudian merusak gembok yang mengunci pagar depan rumah tersebut dan kemudian saudara TOMI mengambil sepeda motor merk Kawasaki Ninja 150 RR dengan merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan anak kunci yang sudah Para Terdakwa modifikasi sebelumnya lalu Terdakwa bersama dengan saudara TOMI dan saudara SUKMA WARDANA membawa pergi sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mencuri sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan saudara TOMI dan saudara WAHYU DIRTATAMA membawa sepeda motor tersebut ke Dsn. Lamben Desa Segala Anyar Kec. Pujut Kab. Loteng di rumah saudara ANDI YUSUP yang kemudian Para Terdakwa jual kepada saudara ANDI YUSUP dengan harga Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) lalu sisanya juga di bagi rata dari uang sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sama - sama Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang di terima oleh saudara TOMI dan saudara WAHYU DIRTATAMA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Para Terdakwa gunakan untuk beli rokok, beli bensin dan makanan, sedangkan uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari hasil pembagian

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 794/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk bayar uang kos dan membeli kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami korban akibat pencurian sepeda motor yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

3. Terdakwa III (Tomi);

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor yang telah Terdakwa lakukan Bersama dengan teman-teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan teman-teman Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Dsn. Peresak Desa Meninting Kec Batulayar Kab. Lobar;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja RR, Type KR150P, Jenis SPD MOTOR, Model SPD MTR SL, Tahun Pembuatan 2015, Wama Orange, Noka: MH4KR150PFKPC2163, Nosin : KR150KEPK3034, dengan Nomor Polisi DR 4394 TB, atas nama M. ALI MASYKUR dan setahu saya tidak ada barang lain yang dicuri kecuali sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama saudara WAHYU dan saudara SUKMA WARDANA, dan WAHYU melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya WAHYU bersama saudara Terdakwa dan saudara SUKMA WARDANA menggunakan sepeda motor NMAX wama putih milik saudara SUKMA WARDANA berboncengan tiga berkeliling mencari sepeda motor yang bisa Para Terdakwa ambil dan sesampainya di Dsn. Peresak Desa Meninting Kec Batulayar Kab. Lobar Para Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di halaman teras rumah lalu kemudian Terdakwa turun bersama dengan saudara SUKMA WARDANA turun dari sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan menuju rumah tersebut sedangkan WAHYU sendiri menunggu di atas sepeda motor di pertigaan jalan dekat rumah tersebut lalu saudara TOMI mengambil kunci T dengan anak kunci yang sudah Para Terdakwa modifikasi kemudian merusak gembok yang mengunci pagar depan rumah tersebut dan kemudian saudara TOMI mengambil sepeda

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 794/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Kawasaki Ninja 150 RR dengan merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan anak kunci yang sudah Para Terdakwa modifikasi sebelumnya lalu Terdakwa bersama dengan saudara WAHYU dan saudara SUKMA WARDANA membawa pergi sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mencuri sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan saudara SUKMA WARDANA dan saudara WAHYU DIRTATAMA membawa sepeda motor tersebut ke Dsn. Lamben Desa Segala Anyar Kec. Pujut Kab. Loteng di rumah saudara ANDI YUSUP yang kemudian Para Terdakwa jual kepada saudara ANDI YUSUP dengan harga Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) lalu sisanya juga di bagi rata dari uang sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sama-sama Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang di terima oleh saudara SUKMA WARDANA dan saudara WAHYU DIRTATAMA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Para Terdakwa gunakan untuk beli rokok, beli bensin dan makanan, sedangkan uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari hasil pembagian penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk bayar uang kos dan membeli kebutuhan saya sehari – hari;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami korban akibat pencurian sepeda motor yang telah saya lakukan tersebut;

- Bahwa Saudara ANDI YUSUP mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian karena ketika menjualnya Para Terdakwa sudah mengatakan kepada saudara ANDI YUSUP bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil mencuri;

- Bahwa bukti foto yang Penuntut Umum perlihatkan dipersidangan adalah foto sepeda motor Merk Kawasaki Ninja RR, Type KR150P, Jenis SPD MOTOR, Model SPD MTR SL, Tahun Pembuatan 2015, Warna Orange, Noka: MH4KR150PFKPC2163, Nosin:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 794/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KR150KEPK3034, dengan Nomor Polisi DR 4394 TB, atas nama M. ALI MASYKUR yang telah di ganti catnya menjadi hijau dan tanpa plat yang Terdakwa curi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki Type KR 150 P, wama orange, Nomor Polisi DR 4394 YB, Nosin:KR150KEP3034, noka: MH4KR150PFKPC 2163, tahun 2015, No.BPKP: M-07273812-0 an. M. Aljmasykur alamat Dsn. Bangle, Ds. Pesanggrahan, Kec. Montong Gading, Kab. Lotim, yang telah dirubah warnanya menjadi wama hijau dan tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah kundi duplikat sepeda motor mek kawasaki;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX type B6h AT, wama hitam, Nomor Polisi DR 4534 UM Nosin: G3l8e-0945243, Noka: MH3sg5620nj4tt439, Tahun 202, No. BPKB: Q02199543-0 an.syahirun alamat Dsn. Awang, Ds. Mertak, Kec. Pujut, Kab. Loteng, yang telah diubah warnanya menjadi wama putih menggunakan sicker scotite dan tanpa nomor polisi;
- 1(satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) Sepeda Motor Yamaha N-MAX type B6h AT, wama hitam, nomor Polisi DR 4534 UM, Nosin: G3l8e-0945243, Noka: MH3sg5620nj477439,tahun 2022, no. BPKB: q 02199543-0 an. Syahirun alamat Dsn. Awang, Ds. Mertak, Kec. Pujut, Kab. Loteng;
- 2 (dua) buah kunci letier T;
- 5 (ima) buah anak kunci yang sudah di modifikasi;
- 1 (satu) buah obeng minus;
- 1 (satu) buah dompet wama merah bertuliskan "tolko emas meliony" ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 794/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor yang telah Para Terdakwa lakukan;
- Bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Dsn. Peresak Desa Meninting Kec Batulayar Kab. Lobar;
- Bahwa benar sepeda motor yang Para Terdakwa curi tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja RR, Type KR150P, Jenis SPD MOTOR, Model SPD MTR SL, Tahun Pembuatan 2015, Wama Orange, Noka: MH4KR150PFKPC2163, Nosin : KR150KEPK3034, dengan Nomor Polisi DR 4394 TB, atas nama M. ALI MASYKUR dan setahu Para Terdakwa tidak ada barang lain yang dicuri kecuali sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan pencurian dengan cara awalnya menggunakan sepeda motor NMAX wama putih milik saudara SUKMA WARDANA berboncengan tiga berkeliling mencari sepeda motor yang bisa Para Terdakwa ambil dan sesampainya Para Terdakwa di Dsn. Peresak Desa Meninting Kec Batulayar Kab. Lobar Para Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di halaman teras rumah lalu kemudian saudara TOMI turun bersama dengan saudara SUKMA WARDANA turun dari sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan menuju rumah tersebut sedangkan WAHYU sendiri menunggu di atas sepeda motor di pertigaan jalan dekat rumah tersebut lalu Terdakwa TOMI mengambil kunci T dengan anak kunci yang sudah Para Terdakwa modifikasi kemudian merusak gembok yang mengunci pagar depan rumah tersebut dan kemudian Terdakwa TOMI mengambil sepeda motor merk Kawasaki Ninja 150 RR dengan merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan anak kunci yang sudah dimodifikasi sebelumnya lalu Para Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar setelah Para Terdakwa berhasil mencuri sepeda motor tersebut Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Dsn. Lamben Desa Segala Anyar Kec. Pujut Kab. Loteng di rumah saudara ANDI YUSUP yang kemudian Para Terdakwa jual kepada saudara ANDI YUSUP dengan harga Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 794/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) lalu sisanya juga di bagi rata dari uang sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sama - sama Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Para Terdakwa gunakan untuk beli rokok, beli bensin dan makanan, sedangkan uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang Para Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami korban akibat pencurian sepeda motor yang telah dilakukan tersebut;
- Bahwa benar peranan Terdakwa Wahyu dalam pencurian sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa TOMI bertugas untuk merusak kunci gembok kemudian mengambil sepeda motor yang Para Terdakwa curi dengan menggunakan kunci T yang telah Para Terdakwa siapkan dan kemudian Terdakwa WAHYU bertugas menunggu di depan rumah melihat situasi dan kemudian membantu Terdakwa TOMI mendorong sepeda motor menjauh dari rumah tempat Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa SUKMA WARDANA bertugas menunggu di atas sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan untuk datang di jalan sambil mengawasi situasi dan bersiap untuk membawa Para Terdakwa pergi apabila Para Terdakwa ketahuan orang lain saat melakukan pencurian;
- Bahwa benar Saudara ANDI YUSUP mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian karena ketika menjualnya Para Terdakwa sudah mengatakan kepada saudara ANDI YUSUP bahwa sepeda motor tersebut Para Terdakwa dapatkan dari hasil mencuri;
- Bahwa benar bukti foto yang Penuntut Umum perlihatkan dipersidangan adalah foto sepeda motor Merk Kawasaki Ninja RR, Type KR150P, Jenis SPD MOTOR, Model SPD MTR SL, Tahun Pembuatan 2015, Warna Orange, Noka: MH4KR150PFKPC2163, Nosin: KR150KEPK3034, dengan Nomor Polisi DR 4394 TB, atas nama M. ALI MASYKUR yang telah di ganti catnya menjadi hijau dan tanpa plat yang Para Terdakwa curi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 794/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang";
3. Unsur "Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak";
5. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak";
6. Unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih";
7. Unsur "Pencurian yang dilakukan oleh si Tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa unsur "barangsiapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan harus orang yang sehal akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Para Terdakwa yakni Terdakwa I Wahyu Dirtatama, Terdakwa II Sukma Wardana, Terdakwa III Tomi yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan demikian person atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 794/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pengambil mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, bahwa perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah dipindahkan tempat dari tempat semula ke tempat lain ke dalam kekuasaan si pengambil bukan atas kehendak dari pemiliknya ;

Menimbang bahwa pengertian barang yakni setiap benda atau segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis/dapat diperjualbelikan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum dalam persidangan dapat diketahui bahwa Para Terdakwa pergi ke arah Senggigi menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna putih milik Terdakwa I dengan cara berboncengan tiga, ketika sampai di Dusun Peresak, Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat, Para Terdakwa masuk ke dalam dusun tersebut, kemudian sesampainya di depan rumah saksi korban ANDRIE NUR ALPYANSAH yang berada di Dusun Peresak, Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat, Para Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja RR, type KR150P, warna orange dengan nomor polisi DR 4394 YB, Nosin: KR150KEPK3034 dan Noka: MH4KR150PFKPC22163 milik saksi korban ANDRIE NUR ALPYANSAH, yang terparkir di depan teras depan rumah saksi korban ANDRIE NUR ALPYANSAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini tidak harus seluruhnya barang itu adalah milik Terdakwa, sebagian saja barang tersebut bukan milik Terdakwa maka sudah termasuk kedalam pengertian unsur ini;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 794/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta hukum dalam persidangan diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja RR, type KR150P, warna orange dengan nomor polisi DR 4394 YB, Nosin: KR150KEPK3034 dan Noka: MH4KR150PFKPC22163 yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah seluruhnya milik saksi korban ANDRIE NUR ALPYANSAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang bahwa dengan maksud berarti dengan sengaja yaitu bahwa Terdakwa haruslah mengetahui dan menghendaki terjadinya perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa pengertian dengan maksud/sengaja terbagi atas 3 (tiga) yaitu sengaja sebagai suatu maksud atau tujuan, sengaja sebagai suatu keinsyafan kepastian, dan sengaja sebagai suatu keinsyafan kemungkinan;

Menimbang bahwa unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ini berarti bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa seizin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa dari fakta hukum dalam persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa curi dengan menggunakan kunci T yang telah Para Terdakwa siapkan dan kemudian Terdakwa WAHYU bertugas menunggu di depan rumah melihat situasi dan kemudian membantu Terdakwa TOMI mendorong sepeda motor menjauh dari rumah tempat Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa SUKMA WARDANA bertugas menunggu di atas sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan untuk datang di jalan sambil mengawasi situasi dan bersiap untuk membawa Para Terdakwa pergi apabila Para Terdakwa ketahuan orang lain saat melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 794/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian malam dalam pasal 98 Kitab Undang –undang Hukum Pidana adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, adalah tempat terjadinya perbuatan tersebut benbentuk rumah atau pekarangan tertutup karena ada pagar bisa rumah gedung, dll;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak adalah tanpa ijin dari orang yang berhak;

Menimbang bahwa dari fakta hukum dalam persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa pergi ke arah Senggigi menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna putih milik Terdakwa I dengan cara berboncengan tiga, ketika sampai di Dusun Peresak, Desa Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat, Para Terdakwa masuk ke dalam dusun tersebut, kemudian sesampainya di depan rumah saksi korban ANDRIE NUR ALPYANSAH, Para Terdakwa mencuri sepeda motor yang ada didepan teras rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak” telah terpenuhi;

Ad. 6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang bahwa pengambilan/pencurian barang tersebut harus dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish. P.A.F LAMINTANG dalam bukunya yang berjudul: “Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan” hal.44, menerangkan bahwa: agar para pelaku dapat dikatakan telah secara bersama-sama melakukan pencurian, maka harus dapat dibuktikan antara lain: bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah “bekerja sama” pada waktu melakukan pencurian dan bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk “bekerja sama secara fisik” dalam dalam melakukan pencurian di rumah saksi korban. Dalam unsur ini mengandung pengertian: turut serta dalam melakukan tindak pidana, maka setiap orang dari mereka

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 794/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan atas kejahatan itu sebagai keseluruhan (vide H.R 27 Juni 2007 1932,N.J 1932, 1407.W.12520);

Menimbang bahwa dari fakta hukum dalam persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pencurian motor korban melakukannya bertiga, yaitu Terdakwa WAHYU, Terdakwa SUKMA, dan Terdakwa TOMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih" telah terpenuhi;

Ad.7. Pencurian yang dilakukan oleh si Tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur ini terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membongkar, memecah adalah membuat barang tersebut menjadi rusak dengan paksa tidak seperti sebelumnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud memanjat berarti untuk dapat masuk ke tempat kejahatan itu harus dengan cara memanjat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu dalam Pasal 100 KUHP adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci;

Menimbang bahwa yang dimaksud perintah palsu adalah perintah dari seseorang yang seolah – olah perintah dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pakaian palsu yaitu pakaian yang seolah – olah pakaian itu sama dengan aslinya;

Menimbang bahwa dari fakta hukum dalam persidangan bahwa Para Terdakwa curi dengan menggunakan kunci T yang telah Para Terdakwa siapkan dan kemudian Terdakwa WAHYU bertugas menunggu di depan rumah melihat situasi dan kemudian membantu Terdakwa TOMI mendorong sepeda motor menjauh dari rumah tempat Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa SUKMA WARDANA bertugas menunggu di atas sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Pencurian yang dilakukan oleh si Tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 794/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang mengecualikan ataupun yang menghapuskan kesalahan Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka Terdakwa haruslah dihukum;

Menimbang, bahwa makna pemidanaan selain sebagai langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat, dan yang terutama pula adalah sebagai langkah pendidikan batin/mental bagi sipelaku, dengan maksud agar setelah mereka/sipelaku menjalankan pidananya, mereka dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik seperti seharusnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Type KR 150 P, Warna Orange, Nomor Polisi DR 4394 YB Nosin: KR150KEPK3034, Noka: MH4KR150PFKPC2163, Tahun 2015, No.BPKB : M-07273812-0 An. M. ALI MASYKUR Alamat Dsn. Bangle, Ds. Pesanggrahan, Kec. Montong Gading, Kab. Lotim, Yang telah dirubah warnanya menjadi Warna Hijau dan Tanpa Nomor Polisi;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena dikenali saksi korban Andrie Nur Alpyansah dan diketahui kendaraan milik saksi korban, akan tetapi masih memiliki nilai ekonomis yang tinggi maka dikembalikan kepada saksi korban Andrie Nur Alpyansah;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 794/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Kunci Duplikat Sepeda Motor Merk Kawasaki
- 2 (dua) buah Kunci Letter T
- 5 (lima) buah Anak Kunci Yang sudah di modifikasi
- 1 (satu) buah Obeng Minus
- 1 (satu) buah Dompot Warna Merah Bertuliskan "Toko Emas Melviony"

Terhadap barang bukti tersebut merupakan alat-alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka dapat dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-MAX Type B6H A/T, Warna Hitam, Nomor Polisi DR 4534 UM Nosin: G3L8E-0945243, Noka: MH3SG5620NJ477439, Tahun 2022, No. BPKB: Q-02199543-0 An. SYAHIRUN Alamat Dsn. Awang, Ds. Mertak, Kec. Pujut, Kab. Loteng, Yang telah dirubah warnanya menjadi Warna Putih Menggunakan Sticker Scotlite dan Tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) Lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda motor Yamaha N-MAX Type B6H A/T, Warna Hitam, Nomor Polisi DR 4534 UM Nosin: G3L8E-0945243, Noka: MH3SG5620NJ477439, Tahun 2022, No. BPKB: Q- 02199543-0 An. SYAHIRUN Alamat Dsn. Awang, Ds. Mertak, Kec. Pujut, Kab. Loteng;
- 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan kendaraan yang dipakai oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis yang tinggi maka statusnya dapat dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 794/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang;
 - Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 363 ayat 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I WAHYU DIRTATAMA, Terdakwa II SUKMA WARDANA, dan Terdakwa III TOMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I WAHYU DIRTATAMA, Terdakwa II SUKMA WARDANA, dan Terdakwa III TOMI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Type KR 150 P, Warna Orange, Nomor Polisi DR 4394 YB Nosin: KR150KEPK3034, Noka: MH4KR150PFKPC2163, Tahun 2015, No.BPKB : M-07273812-0 An. M. ALI MASYKUR Alamat Dsn. Bangle, Ds. Pesanggrahan, Kec. Montong Gading, Kab. Lotim, Yang telah dirubah warnanya menjadi Warna Hijau dan Tanpa Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada saksi korban Andrie Nur Alpyansah;

- 1 (satu) buah Kunci Duplikat Sepeda Motor Merk Kawasaki;
- 2 (dua) buah Kunci Letter T;
- 5 (Lima) buah Anak Kunci Yang sudah di modifikasi;
- 1 (satu) buah Obeng Minus;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 794/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dompot Warna Merah Bertuliskan "Toko Emas Melviony"

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-MAX Type B6H A/T, Warna Hitam, Nomor Polisi DR 4534 UM Nosin: G3L8E-0945243, Noka: MH3SG5620NJ477439, Tahun 2022, No. BPKB: Q-02199543-0 An. SYAHIRUN Alamat Dsn. Awang, Ds. Mertak, Kec. Pujut, Kab. Loteng, Yang telah dirubah warnanya menjadi Warna Putih Menggunakan Sticker Scotlite dan Tanpa Nomor Polisi;

- 1 (satu) Lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda motor Yamaha N-MAX Type B6H A/T, Warna Hitam, Nomor Polisi DR 4534 UM Nosin: G3L8E-0945243, Noka: MH3SG5620NJ477439, Tahun 2022, No. BPKB: Q- 02199543-0 An. SYAHIRUN Alamat Dsn. Awang, Ds. Mertak, Kec. Pujut, Kab. Loteng;

- 1 (Satu) Buah Kunci Sepeda Motor Merk Yamaha;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh kami, Dian Wicayanti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Kelik Trimargo, S.H., M.H. , Mahyudin Igo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yomi Nora Maya Arida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Danny Curia Novitawan. S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

ttd

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

ttd

Mahyudin Igo, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dian Wicayanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 794/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yomi Nora Maya Arida, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.
NIP. 19671121 199203 1 004

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 794/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2